

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEDOFILIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL CONSTITORS OF
PEDOPHILIA IN MAKING JUSTICE***

Lintang Revorieza

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora

Universitas Ngudi Waluyo

Abstrak

Hukuman tambahan kebiri kimia disahkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan segala aspek terutama melihat keadilan dari sisi Hak Asasi Manusia pelaku dan korban tindak pidana pedofilia. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun pemerintah merasa sanksi dalam Undang-Undang tersebut kurang efektif untuk membuat pelaku tindak pidana pedofilia jera, justru kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Kata kunci : pedofilia, kebiri kimia, keadilan

Abstract

The additional punishment for chemical castration was legalized by the government by considering all aspects, especially seeing justice from the human rights side of the perpetrators and victims of pedophilia crime. Penalties for perpetrators of sexual crimes against children or pedophilia have been regulated in the Criminal Code, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of 2014 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 Regarding Child Protection, however, the government feels that the sanctions in the law are not effective enough to deter perpetrators

of pedophilia crime. In fact, sexual crimes against children have increased from year to year.

Keywords : *pedophile, capon chemical, justice*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan istilah yang diberikan seseorang untuk menilai suatu perbuatan. Penilaian tersebut juga tergantung pada siapa orang yang menilai. Istilah kejahatan itu sendiri diberikan karena adanya suatu kerugian yang ditimbulkan atau cacat bagi orang lain. Segala sesuatu yang menyeleweng dari norma dan peraturan hukum bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan. Kejahatan sendiri dalam hukum pidana juga telah diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran juga termasuk perbuatan pidana.¹

Dilihat dari informasi media massa termasuk media cetak dan elektronik, angka kriminalitas tahun ini mengalami peningkatan. Upaya pemberantasan kejahatan telah dicoba namun masih dianggap kurang efektif. Kejahatan pemerkosaan terhadap anak atau pedofilia merupakan salah satu kejahatan yang semakin meningkat dan sering muncul dipermukaan. Semakin berkembangnya zaman dan kehidupan masyarakat, maka tindak kejahatan bisa terus terjadi. Manusia melakukan segala cara untuk mempertahankan hidupnya dan mencapai tujuannya bahkan dengan cara kekerasan. Berbicara mengenai kejahatan, kekerasan itu sendiri ialah salah satu faktor terjadinya kejahatan.

Pemerkosaan adalah kejahatan amoral, keji dan tercela yang melanggar norma apalagi ketika banyak kasus yang menunjukkan bahwa mayoritas korbannya adalah wanita dan anak dibawah umur. Perilaku ini sangat merugikan wanita dan mengurangi harga diri dan rasa hormat. Pemerkosaan secara jelas melanggar hak kaum perempuan seperti disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.² Terdapat juga pada Pasal 4 dan 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan hak individu perlu dilindungi dari perbudakan dan penyiksaan. Dari pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan pemerkosaan dianggap tindakan yang dilarang. Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia

¹ Roeslan Saleh, (1983), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta, hlm.17.

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

bukanlan kejahatan biasa, tetapi termasuk kejahatan luar biasa dengan pengaruh luas di tingkat nasional dan international, bukan tindak pidana dalam Hukum Pidana.³

Mengutip *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, pedofilia ialah seseorang yang mengalami kelainan dimana mempunyai ketertarikan seksual dengan anak dibawah umur, biasanya berumur 13 tahun atau kurang.⁴ Pedofilia adalah kelainan jiwa orang yang menjadikan anak-anak menjadi sasaran tindak asusila. Bentuk perilaku ini biasanya merupakan ekspor hasrat seksual bagi pelakunya. Kejahatan pedofil semacam ini memang meresahkan karena sasarannya adalah anak dibawah umur. Pedofilia dapat menyebabkan taruma psikologis pada anak-anak yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum selalu mengandung maksud kesengajaan (*culpa*) dari pelaku.

Selanjutnya, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 menjadi dasar peraturan dijatuhkannya hukuman pidana terhadap pelaku pemerkosaan atau pencabulan anak. Akan tetapi masih perlu ditambahkan regulasi khusus untuk menangani tindak pidana pedofilia yang pelakunya merupakan orang dewasa, karena tujuan serta caranya berbeda dengan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.

Tindak pidana pedofilia sudah diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya tindak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain karena Pasal tersebut sangat lemah. Sehingga kasus ini sangat marak dan mengancam anak-anak.

Dalam rangka mengurangi penambahan korban pedofilia, pemerintah sudah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang disahkan pada 9 November 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia memberikan sanksi tambahan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia. Tidak semua pelaku pedofilia akan menerima hukuma

³ Arista Candra Irawati, (2019), Tinjauan terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh, Adil Indonesia Jurnal, Vol.1, No.1.

⁴ Dian Afrilia, Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil, Beritagar.id, diakses 22 Oktober 2020.

tambahan ini. Jika pelaku telah melakukan tindak pidana pedofilia secara berulang-ulang, dengan kekerasan ataupun ancaman yang menimbulkan cacat mental atau psikis bahkan fisik, maka hukuman tambahan kebiri kimia akan dijatuhkan pada pelaku.

Kebiri kimia adalah metode alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah pedofil dan bila situasinya dianggap tidak normal. Bagi pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang melebihi batas nilai kemanusiaan, hukuman yang tepat harus diutamakan. Nasib korban juga harus menjadi pertimbangan utama.

B. Perumusan Masalah

Melalui tulisan ini, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dalam mewujudkan keadilan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Tindak kejahatan keasusilaan dapat ditanggulangi dengan jalur hukum (*penal*) dan diluar jalur hukum (*non penal*). Untuk menanggulangi secara jalur hukum atau *penal* diberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dengan kebijakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 serta Pasal 298.

Aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap kurang efektif dalam memberikan rasa jera dan kurang mempertimbangkan keadilan dari sisi korban. Oleh karena itu para legislator membuat aturan khusus untuk melindungi anak-anak dari kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memperberat dari aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu berupa hukuman pidana mati, seumur hidup dan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun serta adanya hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, hukuman tambahan kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia

Dari tahun ke tahun tindak kejahatan keasusilaan terhadap anak atau pedofilia mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kurangnya efektifitas dari pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Presiden bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama mengadakan pertemuan khusus dengan Komisi Perlindungan Anak (KPAI) untuk membahas sanksi dalam bentuk hukuman tambahan kebiri kimia dan metode pemasangan pendeteksi elektronik.

Hukuman tambahan kebiri kimia diberlakukan untuk pelaku kejahatan dengan jenis kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan penyiksaan seksual terhadap anak. Metode kebiri kimia bukan metode dengan menghilangkan organ vital pelaku akan tetapi dengan metode menyuntikkan zat anti testosteron ke tubuh pelaku pedofilia. Disuntikkannya zat anti testosteron bertujuan untuk menurunkan gairah seksual pada pria. Rehabilitasi juga akan diberikan pada pelaku pedofilia yang dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia untuk memastikan agar pelaku tidak mengalami efek samping lain selain penurunan libido. Hukuman kebiri kimia tidak berlaku permanen, dan hanya dilakukan sampai dengan pelaku diperkirakan tidak akan melakukan tindak pedofilia lagi. Suntikan kimia ini dilakukan selama 3 bulan sekali secara berkala dengan pengawasan ketat oleh ahlinya.

Hukuman tambahan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga mendapatkan pro kontra dari masyarakat. Berdasarkan observasi penulis, masyarakat yang kontra dengan Undang-Undang ini dikarenakan tidak paham mengenai syarat dapat dijatuhkannya hukuman kebiri kimia, tidak paham bagaimana prosedur pelaksanaan kebiri kimia tersebut. Mereka menganggap kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia pelaku karena menghilangkan organ vital pelaku dan dapat merusak masa depan pelaku pedofilia. Alasan tersebut tidak relevan dan tidak mencerminkan keadilan untuk korban pedofilia yang masih anak-anak harus mendapatkan ancaman dan trauma secara psikis dan fisik yang ditimbulkan dari tindakan pedofilia tersebut.

Peran pemerintah untuk lebih menegakkan hukuman tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sangat diperlukan. Dibutuhkannya penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dapat dijatuhkannya hukuman tambahan kebiri kimia, bagaimana prosedur pelaksanaan kebiri kimia, dan penjelasan lebih lanjut dan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini agar masyarakat bahkan penegak hukum

bisa lebih *open minded* tentang efektifitas hukuman tambahan kebiri kimia ini untuk pelaku dan untuk menegakkan keadilan bagi korban sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukuman tambahan kebiri kimia perlu lebih ditegakkan sebagai jawaban atas tingginya permintaan masyarakat dalam menghukum pelaku tindak pidana pedofilia yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada kenyataan bahwa peraturan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana keasusilaan terhadap anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diberlakukan secara optimal. Hukuman tambahan kebiri kimia disahkan dengan mempertimbangkan keadilan untuk korban maupun pelaku tanpa melanggar Hak Asasi Manusia pelaku maupun korban. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk menangani permasalahan kejahatan seksual ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Hukuman Tambahan Kebiri Kimia yang menerapkan pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia, pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan peraturan yang lebih jelas agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk mengurangi peningkatan jumlah tindak pidana seksual terhadap anak dan mencegahnya terjadi secara berulang kali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

Irawati, Arista Candra. (2019). *Tinjauan terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional di Aceh*. Adil Indonesia Jurnal, Vol.1, No.1.

Salah, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Cet-III, Aksara Baru.

WEBSITE

Afrilia, Dian. *Mengapa Seseorang Bisa Jadi Pedofil*. Beritagar.id, diakses 22 Oktober 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.